

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,	BUPATI BLORA,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa agar dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dapat berhasil guna, berdaya guna dan efektif, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberian tambahan penghasilan dimaksud; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021

<p>Blora sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;</p>	<p>tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);</p>	<p>Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);</p> <p>9. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blera (Berita Daerah Kabupaten Blera Tahun 2021 Nomor 50);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blera. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blera. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blera Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blera (Berita Daerah Kabupaten Blera Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blera Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blera (Berita Daerah Kabupaten Blera Tahun 2021 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

<p>pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</p> <p>10. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Pasal 2</p> <p>(1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan.</p> <p>(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nyata-nyata mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah; b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan; c. tidak sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; d. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; e. tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi/lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; 	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan.</p> <p>(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nyata-nyata mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah; b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan; c. tidak sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; d. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

<p>f. tidak memperoleh tunjangan profesi guru/pengawas; dan g. tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas.</p> <p>(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS; b. CPNS; dan c. PPPK 	<p>e. tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi/lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;</p> <p>f. tidak memperoleh tunjangan profesi guru/pengawas; dan g. tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas.</p> <p>(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS; b. CPNS; dan c. PPPK. <p>(4) Pemberian TPP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diberikan honorarium, kecuali untuk honorarium untuk kegiatan tertentu.</p> <p>(2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium yang merupakan bagian biaya perolehan pada pengadaan barang Modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia/Pejabat Pengadaan barang/jasa; 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 3. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom); b. honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP); c. honorarium Bendahara, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan; 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu; 3. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan; d. honorarium Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang; 	<p>2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d diubah, dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf p dan huruf q, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diberikan honorarium, kecuali untuk honorarium untuk kegiatan tertentu.</p> <p>(2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium yang merupakan bagian biaya perolehan pada pengadaan barang Modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia/Pejabat Pengadaan barang/jasa; 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 3. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom); b. honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP); c. honorarium Bendahara, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan;

<ul style="list-style-type: none"> e. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah; f. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; g. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); h. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; i. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi; j. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; k. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar; l. honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah; m. honorarium Tim Pengelola Sistem Tata Ruang; n. honorarium/insentif untuk Tim/Petugas dalam rangka penanganan dan/atau pengendalian Corona Virus Disease 2019; dan o. honorarium Forum Komunikasi Kewilayahan/Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda). 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu; 3. Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Penerimaan; d. honorarium Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu; e. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah; f. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; g. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); h. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; i. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi; j. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; k. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar; l. honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah; m. honorarium Tim Pengelola Sistem Tata Ruang; n. honorarium/insentif untuk Tim/Petugas dalam rangka penanganan dan/atau pengendalian Corona Virus Disease 2019; o. honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda); p. honorarium Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda); dan q. honorarium Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan Gedung.
<p>BAB III PENGANGGARAN</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) TPP ASN dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.</p> <p>(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam belanja operasi jenis belanja Pegawai.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV BESARAN DAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Bagian Kesatu Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Pasal 5</p> <p>(1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan TPP ASN basic yang dihitung sesuai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelas Jabatan; b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; c. Indeks Kemahalan Konstruksi; d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Opini Laporan Keuangan, dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen); b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen); c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); d) Indeks Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); e) Prestasi Kerja Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 18% (delapan belas persen); f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan 	

<p>g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 2% (dua persen);</p> <p>2. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari:</p> <p>a) Indeks Pembangunan Manusia, dengan bobot sebesar 6% (enam persen);</p> <p>b) Indeks Gini Ratio dengan bobot sebesar 4% (empat persen).</p> <p>(2) Tata cara perhitungan besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai ASN ditetapkan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penetapan besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.</p> <p>(2) Besaran TPP ASN basic untuk CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Besaran TPP ASN basic untuk PPPK ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing Pegawai ASN.</p> <p>(2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas jabatan yang sudah divalidasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>(3) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan Pegawai ASN disetarakan dengan kelas jabatan terendah.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 8 diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>TPP ASN dikenakan pajak penghasilan dan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai Paragraf 1 Umum Pasal 9</p> <p>Jenis TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja; b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja; c. TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas; d. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja; e. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan f. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan. (3) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua Pegawai ASN pada Perangkat Daerah, kecuali untuk jabatan fungsional guru non sertifikasi. 	<p>4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.

	(3) Ketentuan mengenai nama/jenis jabatan dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja Pasal 11</p> <p>(1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.</p> <p>(3) Nama/Jenis jabatan yang diberikan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan paling rendah sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai nama/jenis jabatan dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas Pasal 12</p> <p>(1) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.</p> <p>(3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.</p>	

<p style="text-align: center;">Paragraf 5 TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja Pasal 13</p> <p>(1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.</p> <p>(3) Kriteria memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak ada pejabatannya; dan/atau f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya. <p>(4) Nama/Jenis jabatan yang diberikan TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan paling rendah sebesar 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.</p> <p>(3) Kriteria memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak ada pejabatannya; dan/atau f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya. <p>(4) Ketentuan mengenai nama/jenis jabatan dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Pasal 14</p>	<p>7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p>

<p>(1) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditetapkan ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; atau b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan 2. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud. <p>(3) Ketentuan mengenai Nama/Jenis jabatan dan besaran TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(1) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; atau b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan 2. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud. <p>(3) Ketentuan mengenai Nama/Jenis jabatan dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diberikan kepada PNS/CPNS yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah.</p> <p>(2) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif Pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>(3) Besaran insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Pasal 16</p>	

<p>Pembayaran TPP ASN berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN; dan b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan berdasarkan kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penilaian kegiatan dan aktivitas kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan poin atas rincian kegiatan dan aktivitas kerja yang dikerjakan. (3) Besaran poin untuk masing-masing rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai ASN yang telah melampaui poin sebesar 6.600 (enam ribu enam ratus), dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk pelampauan poin sampai dengan 300 (tiga ratus) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Penilaian produktivitas kerja; b. untuk pelampauan poin sebesar 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 700 (tujuh ratus) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penilaian produktivitas kerja; c. untuk pelampauan poin sebesar 701 (tujuh ratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Penilaian produktivitas kerja; dan d. untuk pelampauan poin lebih dari 1.000 (seribu) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Penilaian produktivitas kerja. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p>	<p>8. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p>

<p>(1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rekapitulasi kehadiran dan pemenuhan kewajiban Pegawai ASN; dan b. pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/ tindakan yang menimbulkan kerugian daerah; c. pemenuhan target realisasi anggaran Perangkat Daerah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari target bulanan yang ditetapkan. <p>(2) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk Pegawai ASN yang masuk kerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran penilaian disiplin kerja; b) keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja; c) keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja; d) keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja; 	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rekapitulasi kehadiran dan pemenuhan kewajiban Pegawai ASN; dan b. pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian Daerah; c. pemenuhan target realisasi anggaran kas Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. pemenuhan target bulanan realisasi anggaran kas Perangkat Daerah minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari target bulan berkenaan; dan 2. pemenuhan target kumulatif anggaran kas Perangkat Daerah pada bulan Juli sampai dengan Desember dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah-an di bidang pekerjaan umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) bulan Juli minimal sebesar 30% (tiga puluh persen); 2) bulan Agustus minimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 3) bulan September minimal sebesar 50% (lima puluh persen); 4) bulan Oktober minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan 5) bulan November dan Desember minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen); dari jumlah pagu anggaran keseluruhan pada tahun berkenaan; b) untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah-an selain di bidang pekerjaan umum:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 2. tidak melaksanakan apel pagi dan upacara pada hari kerja dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja; 3. tidak melaksanakan olah raga, dikurangi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari; 4. keluar tanpa izin atasan, sebesar sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari; 5. pulang sebelum waktunya: <ol style="list-style-type: none"> a) meninggalkan pekerjaan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja; b) meninggalkan pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja; c) meninggalkan pekerjaan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja; d) meninggalkan pekerjaan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang dikurangi sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari penilaian disiplin kerja; b. untuk Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dikurangi sebesar 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, kecuali tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling banyak 3 (tiga) hari; dan c. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi sebesar sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) bulan Juli minimal sebesar 50% (lima puluh persen); 2) bulan Agustus minimal sebesar 60% (enam puluh persen); 3) bulan September minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen); 4) bulan Oktober minimal sebesar 80% (delapan puluh persen); 5) bulan November dan Desember minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pagu anggaran keseluruhan pada tahun berkenaan; <p>(2) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk Pegawai ASN yang masuk kerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran penilaian disiplin kerja; b) keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja; c) keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah, maka Pegawai ASN yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.</p> <p>(4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pemenuhan target realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.</p> <p>(5) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling banyak 100% (seratus persen) dari penilaian disiplin kerja untuk setiap 1 (satu) bulan berjalan.</p>	<p>d) keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;</p> <p>2. tidak melaksanakan apel pagi dan upacara pada hari kerja dikurangi sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;</p> <p>3. tidak melaksanakan olah raga, dikurangi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari;</p> <p>4. keluar tanpa izin atasan, sebesar sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari;</p> <p>5. pulang sebelum waktunya:</p> <p>a) meninggalkan pekerjaan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;</p> <p>b) meninggalkan pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;</p> <p>c) meninggalkan pekerjaan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;</p> <p>d) meninggalkan pekerjaan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang dikurangi sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari penilaian disiplin kerja;</p> <p>b. untuk Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dikurangi sebesar 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, kecuali tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dengan surat keterangan dokter paling banyak 3 (tiga) hari; dan</p> <p>c. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi sebesar sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.</p> <p>(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah, maka Pegawai ASN yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.</p> <p>(4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pemenuhan target realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.</p> <p>(5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pemenuhan target hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk bulan Juli sampai dengan Desember tahun berkenaan dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.</p> <p>(6) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) paling banyak 100% (seratus persen) dari penilaian disiplin kerja untuk setiap 1 (satu) bulan berjalan.</p>
<p>Pasal 19</p> <p>Penentuan terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1 ditetapkan berdasarkan data kehadiran pada dalam sistem pengisian daftar hadir elektronik.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tidak melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 2 merupakan ketidakhadiran apel pagi secara fisik yang ditetapkan berdasarkan laporan pelaksanaan apel.</p> <p>(2) Ketentuan kehadiran apel pagi secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai ASN yang tidak mampu melaksanakan apel karena kelemahan fisik, sakit atau hamil; dan b. Pegawai ASN yang melakukan kerja pelayanan secara bergilir (shift) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tidak melaksanakan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 3 merupakan ketidakhadiran Pegawai ASN secara fisik pada kegiatan olah raga yang diselenggarakan Perangkat Daerah pada hari Jumat setelah apel pagi yang ditetapkan berdasarkan laporan atasan langsung.</p> <p>(2) Ketentuan pelaksanaan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai ASN yang tidak mampu melaksanakan kegiatan olah raga karena kelemahan fisik, sakit atau hamil; dan b. Pegawai ASN yang melakukan kerja pelayanan secara bergilir (shift) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Keluar tanpa izin atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 4 dikenakan untuk Pegawai ASN yang melakukan kegiatan bukan dinas pada jam kerja di luar lingkungan tempat kerjanya tanpa izin atasan yang ditetapkan berdasarkan laporan atasan langsung.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>	

<p>Ketentuan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 1 termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cuti tahunan/cuti nyadran; b. cuti karena alasan penting; c. cuti melahirkan; d. melaksanakan tugas belajar; dan e. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Ketentuan tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai ASN yang berdasarkan keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Pejabat Penyelesaian ditetapkan sebagai pihak yang merugikan Daerah dan wajib mengganti kerugian daerah; dan b. Pegawai ASN yang telah terbukti menerima gratifikasi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Penghitungan besaran TPP ASN untuk masing-masing Pegawai ASN dilakukan oleh atasan langsung Pegawai ASN dengan mengacu ketentuan penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 24.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Berdasarkan penghitungan TPP ASN untuk masing-masing Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja Perangkat Daerah menyusun Rekapitulasi Penghitungan TPP ASN.</p>	

<p>(2) Format Rekapitulasi penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 27</p> <p>(1) Pembayaran TPP ASN dilakukan setiap bulan.</p> <p>(2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TPP ASN bulan Januari: <ol style="list-style-type: none"> 1. dihitung berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a) penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun sebelumnya; dan b) penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada bulan Januari; 2. dibayarkan pada bulan Februari; b. TPP ASN bulan Februari sampai dengan November: <ol style="list-style-type: none"> 1. dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada bulan berkenaan; 2. dibayarkan pada bulan berikutnya; c. TPP ASN Desember; <ol style="list-style-type: none"> 1. dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember; 2. dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan; <p>(4) Pengajuan pembayaran TPP ASN dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. rekapitulasi daftar hadir kerja; b. rekapitulasi daftar hadir apel; dan c. rekapitulasi penghitungan TPP ASN. <p>(5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara materiil dan formil atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b.</p> <p>(6) Format rekapitulasi daftar hadir apel tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28</p> <p>(1) Pegawai ASN yang memperoleh remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, tidak diberikan TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai TPP ASN.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) TPP ASN bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PNS yang mutasi ke dalam Daerah; b. CPNS; dan c. PPPK; <p>dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pemberian TPP ASN bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PNS yang mutasi ke dalam Daerah dan CPNS dilaksanakan mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan

<p>(2) TPP ASN bagi PNS yang mutasi keluar daerah dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.</p>	<p>b. PPPK dilaksanakan mulai bulan Januari tahun berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pembayaran TPP ASN bagi PNS yang mutasi keluar Daerah dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>TPP ASN bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan Pejabat yang bersangkutan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.</p> <p>(2) Pemberian TPP ASN tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya; b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; c. pejabat satu tingkat di bawah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) hanya menerima TPP ASN yang tertinggi. <p>(3) Pembayaran TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.</p>	

<p>(4) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan tanggal berlakunya surat perintah/keputusan penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).</p> <p>(5) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan pada bulan berkenaan sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dikeluarkannya surat perintah/keputusan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) baru; atau b. ditetapkannya keputusan pengangkatan pejabat definitif. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan b. PNS yang memperoleh remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah. 	<p>10. Ketentuan huruf b Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan b. PNS yang memperoleh remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah</p>	

Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	11. Ketentuan dalam Lampiran II dihapus.
	12. Ketentuan dalam Lampiran III dihapus.
	13. Ketentuan dalam Lampiran IV dihapus.
	14. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 13 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.
Pasal 34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Blora.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.
Ditetapkan di Blora pada tanggal 1 April 2021 BUPATI BLORA, ttd. ARIEF ROHMAN	Ditetapkan di Blora pada tanggal 28 Februari 2023 BUPATI BLORA, ttd. ARIEF ROHMAN
Diundangkan di Blora pada tanggal 1 April 2021	Diundangkan di Blora pada tanggal 28 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, ttd. KOMANG GEDE IRAWADI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA ttd. KOMANG GEDE IRAWADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 9	BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 5
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN